




# STANDAR KERJASAMA

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang



**STANDAR KERJASAMA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/KJSM
Tanggal	Oktober 2022
Revisi	01
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung  
Telp. : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773918



E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.c.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.c.id)

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG  
NOMOR : HK.02.03/1.2/ 1485 /2022**

**TENTANG**

**STANDAR KERJASAMA  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpurang perlu disusun Standar Kerjasama Politeknik Kesehatan Tanjungpurang
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurang tentang Standar Tata Pamong Politeknik Kesehatan Tanjungpurang
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);


5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG. TENTANG STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.
- PERTAMA :** Standar Kerjasama Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 22 Agustus 2022



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KJSM
		<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 0
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2024.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
5. Menyelenggarakan kemitraan yang mendukung Perguruan Tinggi;
6. Menyelenggarakan tata kelola organisasi, keuangan, investasi, sarana dan prasarana serta inovasi yang transparan dan akuntabel;

### **RASIONAL**

Dalam upaya mencapai visi misi, Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menjalin **kerjasama** dengan berbagai pihak dan melakukan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi. Standar kerjasama diperlukan juga untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Kerjasama yang terbangun harus memberikan manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak, maka Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menyusun standar kerjasama. Dengan adanya standar kerjasama diharapkan Politeknik

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KJSM
		<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 0
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022


Kesehatan Tanjungkarang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.

### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

1. Direktur
2. Dosen
3. Tenaga kependidikan
4. Mahasiswa
5. Wakil Direktur I, II, dan III
6. Sub. Bagian ADAK


### **DEFINISI ISTILAH**

1. Standar kerjasama adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan pihak mitra untuk memberikan arah dan ruang lingkup yang disepakati.
2. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
3. Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement (MoA)* adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggungjawab yang mengikat.
4. Pelaksana kerjasama adalah institusi (jurusan/unit kerja) dan atau perorangan yang melaksanakan perjanjian kerjasama.


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KJSM
		<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 0
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022

### PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman kerjasama yang berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan statuta. (P1)
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bahwa kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. (P1)
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bahwa setiap pelaksanaan kerjasama harus memiliki Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*). (P1)
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dapat melakukan kerjasama bidang akademik dan atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik tingkat lokal/ wilayah, nasional dan internasional. (P2)
5. Pelaksana kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kerjasama harus berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*). (P2)
6. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melakukan kerjasama untuk : (P2)
  - a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki.
  - b. Meningkatkan kinerja Politeknik Kesehatan Tanjungkarang beserta unit kerja yang ada di dalamnya.
  - c. Menyediakan akses bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri.
  - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  - e. Mengembangkan citra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KJSM
		<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 0
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022

- f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
  - g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa atau lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
  - h. Kegiatan yang menghasilkan pendapatan (*revenue generating activity*).
7. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dapat melakukan kerjasama dalam bentuk kegiatan : (P2)
    - a. Kontrak manajemen
    - b. Penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
    - c. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
    - d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
    - e. Penerbitan bersama karya ilmiah.
    - f. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain.
  8. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama (P1)
  9. Ka. Subbag. ADAK Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.(E)
  10. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menindaklanjuti hasil evaluasi kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri.(P3)
  11. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan hasil evaluasi.(P4)

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KJSM
		<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 0
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022

### **STRATEGI**


1. Menyusun Pedoman Kerjasama
2. Melakukan sosialisasi pedoman kerjasama
3. Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama dan pelaksanaan kerjasama.
4. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama dan pelaksanaan kerjasama.

### **INDIKATOR**

1. Tersedianya pedoman kerjasama.
2. Tersedianya Pedoman Pengembangan jejaring dan kemitraan.
3. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama.
4. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
5. Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama
6. Tersedianya instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
7. Tersedianya Laporan pelaksanaan dan rencana tindak lanjut kerjasama.

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak Lain di Dalam Negeri.
3. Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak Lain di Luar Negeri.
4. Pedoman Kerja Sama antara UPT Kemenkes dengan Mitra Asing.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KJSM
		<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 0
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022

## REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristek Dikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kemenristek Dikti.
5. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi